



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama Ridwan Hendri bin Jumaseng, umur 18 tahun, 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Bantaeng, tanggal lahir 04 Mei 1997 dengan calon isterinya yang bernama Marlina binti Dg. Jaludding, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattoangin, Kelurahan Lamaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.2/PW.01/343/IX/2015, tanggal 22 September 2015.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah mersetui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama Ridwan Hendri bin Jumaseng dengan Marlina binti Dg. Jaludding;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum halmana Pemohon menambahkan bahwa saat ini orang tua Pemohon masih hidup;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakek dari laki-laki yang bernama Ridwan Hendri bin Jumaseng bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu Pemohon yang masih berusia 16 tahun untuk menikah dengan

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Marlina binti Dg. Jaludding. Pemohon juga menambahkan bahwa orang tua anak tersebut saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari anak bernama Ridwan Hendri bin Jumaseng masih hidup, maka Majelis memandang bahwa pada dasarnya orang yang paling berhak untuk mewakili Ridwan Hendri bin Jumaseng adalah orang tuanya sebagai wali dan penanggung jawab utama dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku II mengenai Administrasi Peradilan Agama halaman 138 menyatakan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kualitas sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1437 H, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Bungatang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Musrifah, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)